

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Oleh:

Anak Agung Gede Mahendra
I GST. Ayu Puspawati
Ida Bagus Putu Utama

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan yang berjudul perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan dan serta tanggung jawab dari perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabahnya.

Akibat dari pelanggaran-pelanggaran aturan yang di buat oleh perusahaan pialang dapat mengakibatkan pencabutan ijin perusahaan oleh lembaga Negara dan karena modal dari nasabah yang ada pada perusahaan pialang adalah bagian dari perusahaan, maka pencabutan ijin ini dapat merugikan pihak nasabah ataupun masyarakat.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif dengan menganalisa terhadap peraturan undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi serta melakukan pendekatan dengan penelitian di lapangan ditujukan pada penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan merupakan hak dari setiap nasabah ataupun masyarakat yang diberikan oleh Negara dan dijalankan oleh lembaga Negara dalam hal perdagangan berjangka komoditi yaitu badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi (BAPPEBTI) yang secara aktif mengeluarkan berbagai regulasi dan peraturan untuk menjaga kepentingan para pihak dalam kegiatan perdagangan berjangka dan komoditi, dengan wewenang yang diberikan kepada bappebti maka masyarakat atau nasabah mendapatkan perlindungan secara represif dan preventif.

Kata kunci: perlindungan hukum, perusahaan, nasabah, perdagangan berjangka

ABSTRACT

Article titled legal protection against customers futures brokerage firm dissolved raised issues about how the legal protection of the customers' futures brokerage firm was dissolved and as well as the responsibility of the futures brokerage firm dissolved to its customers.

As a result of violations of rules that are made by the brokerage company can result in revocation of the company by the State agency and therefore capital from existing customers at the brokerage firm is part of the company, the revocation of this license could harm customers or to the public.

By using methods of empirical juridical and normative by analyzing the rule of law Number 32 of 1997 on trade futures and commodities and made approaches to the field research aimed at the implementation of applicable laws have obtained the

conclusion that the protection of the law against customers futures brokerage firm dissolved is the right of every customer or society granted by the state and run by the State agency in the case of commodity futures trading is the regulatory body trade futures and commodities (BAPPEBTI) are actively issued various rules and regulations to safeguard the interests of the parties in the futures business and commodity, with the authority granted to the Bappebti then the public or customers get protection in repressive and preventive.

Keywords : legal protection , the company , its customers, trading futures

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri bisnis perdagangan berjangka sudah menjadi sangat terkenal di kalangan masyarakat, pada umumnya masyarakat menyebutkan bisnis perdagangan berjangka dengan sebutan bisnis forex trading. Kemudahan dan keuntungan yang di berikan bisnis ini yang membuat banyak minat masyarakat untuk ambil peran dalam memperoleh keuntungan atau provit dalam bisnis perdagangan berjangka.¹

Dengan semakin banyaknya peminat pelaku bisnis dalam melakukan transaksi di perdagangan berjangka maka semakin banyak pula perusahaan pialang berjangka yang bermunculan yang ingin ikut andil dalam menjalankan bisnis perdagangan berjangka tersebut. Akibat dari perbuatan pelanggaran-pelanggaran aturan yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka tersebut dapat berujung kepada pencabutan izin perusahaan oleh Bappebti sebagai badan pengawas perdagangan berjangka komoditi. Karena modal nasabah yang ada pada pialang adalah bagian dari perusahaan, maka pencabutan izin ini dapat merugikan pihak nasabah.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan dan juga untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabah.

¹Ismail, S.Ag.,M.Pd, 2013, *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex*, PT Shafa Media, Yogyakarta, hal. 130.

² Sajipto raharjo, 2000, *ilmu hukum*, PT citra aditya bakti, Bandung, hal.53.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan menggunakan pendekatan kasus yang berkaitan di dalam penelitian ini.³ Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan kepada penerapan peraturan perundang-undangan.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

Pada dasarnya semua mekanisme tata cara aturan dalam perdagangan berjangka komoditi tersebut di atur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1999 tentang tata cara pemeriksaan dibidang perdagangan berjangka komoditi dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi.

Perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan sesuai dengan undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi telah memberikan wewenang kepada badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi (BAPPEBTI) sebagai regulator badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang secara praktis berfungsi sebagai pengawas keamanan dalam semua perdagangan berjangka, secara aktif mengeluarkan berbagai regulasi dan peraturan dengan tujuan menjaga kepentingan para pihak dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 6 huruf r undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi yaitu melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, dengan perlindungan yang diberikan kepada BAPPEBTI maka masyarakat atau nasabah mendapatkan perlindungan secara represif dan preventif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lufhi effendi selaku pimpinan perusahaan pialang berjangka PT. Midtao Aryacom Futures Denpasar, pada tanggal 27

³ Bambang sunggono, 2007, *metodologi penelitian hukum*, PT raja grafindo, Jakarta, hal.184.

april 2015 disebutkan bahwa Tanggung jawab perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabah yaitu memberikan pengembalian dana kepada nasabah sesuai dengan jumlah kerugian nasabah, namun apabila dalam usaha nasabah untuk mendapatkan kembali dana yang ada pada perusahaan pialang berjangka tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka nasabah dapat melakukan upaya-upaya yang telah disediakan oleh BAPPEBTI yaitu meminta langsung ke bursa berjangka, namun jika nasabah masih belum merasa puas maka upaya selanjutnya dapat meminta kepada BAPPEBTI.

III. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi telah memberikan wewenang kepada Bappebti sebagai regulator badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang secara praktis berfungsi sebagai pengawas keamanan dalam semua perdagangan berjangka.
2. Tanggung jawab perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabah yaitu memberikan pengembalian dana kepada nasabah sesuai dengan jumlah kerugian nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Sunggono; 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta.

Ismail, S.Ag., M.Pd; 2013, *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex*, PT Shafa Media, Yogyakarta.

Sajipto Raharjo, 2000, *ilmu hukum*, PT citra aditya bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.